

## MANAJEMEN KOMUNIKASI ANTARLEMBAGA DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL PADA RUANG LINGKUP KEIMIGRASIAN

### COMMUNICATION MANAGEMENT INTER-AGENCY IN THE PREVENTION OF TRANSNATIONAL CRIME THROUGH THE SCOPE OF IMMIGRATION

<https://10.0.205.137/tematics.v7i2.863>

Submitted: 01-12-2025 Reviewed: 12-10-2025 Published: 26-12-2025

Yohanes Theo Respati Tranggono  
[respatitheo@gmail.com](mailto:respatitheo@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman Indonesia

Intan Nurkumalawati  
[intannurkumala1@gmail.com](mailto:intannurkumala1@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman Indonesia

Sri Kuncoro Bawono  
[kuncoro@poltekim.ac.id](mailto:kuncoro@poltekim.ac.id)  
Politeknik Pengayoman Indonesia

**Abstract** *Transnational crimes, such as human trafficking, drug smuggling, and document forgery, are increasingly prevalent in Indonesia due to its strategic geographic location between two continents and two oceans. As a country with a strategic geographic location, Indonesia is often a transit point and destination for various transnational illegal activities, such as human trafficking, drug smuggling, and immigration document forgery. Immigration law enforcement in addressing these transnational crimes requires close coordination between various institutions, including the Directorate General of Immigration, the National Police, Customs and Excise, and other legal authorities. This study employed qualitative methods with a descriptive approach, including secondary data analysis of relevant policy documents and regulations. The results indicate that interagency collaboration plays a significant role in strengthening transnational crime prevention efforts through information sharing, joint operations, and strengthening immigration policies. However, obstacles remain, such as policy differences, bureaucracy, and technological limitations, which need to be addressed to increase the effectiveness of collaboration. This study recommends improving coordination mechanisms and utilizing integrated information technology to support more effective immigration oversight and law enforcement.*

**Keywords:** *Communication, Inter-agency Communication, Immigration Law Enforcement, Transnational Crime, Indonesia*

**Abstrak** *Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pemalsuan dokumen, semakin sering terjadi di Indonesia akibat letak geografisnya yang strategis di*



antara dua benua dan dua samudra. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis, Indonesia sering menjadi titik transit maupun tujuan bagi berbagai aktivitas ilegal lintas negara, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pemalsuan dokumen keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian dalam menghadapi kejahatan transnasional ini memerlukan koordinasi erat antara berbagai lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, dan otoritas hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mencakup analisis data sekunder dari dokumen kebijakan dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi antarlembaga memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional melalui berbagi informasi, operasi gabungan, dan penguatan kebijakan keimigrasian. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti perbedaan kebijakan, birokrasi, dan keterbatasan teknologi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi. Studi ini merekomendasikan peningkatan mekanisme koordinasi dan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Komunikasi, Komunikasi Antarlembaga, Penegakan Hukum Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, menjadikannya pintu gerbang utama antara Asia dan Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap berbagai aktivitas lintas negara yang sah maupun ilegal, seperti migrasi, perdagangan internasional, serta kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pemalsuan dokumen perjalanan, telah menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kedaulatan nasional. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat luas, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan di perbatasan dan wilayah perairan.

Dalam menghadapi kejahatan transnasional, penegakan hukum keimigrasian menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan nasional. Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan menindak pergerakan orang asing yang keluar-masuk wilayah negara, terutama mereka yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Kejahatan transnasional sendiri melibatkan jaringan yang terorganisir di berbagai negara dan sering kali

beroperasi dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem keimigrasian suatu negara (Danuri & Suharnawi, 2017). Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara tujuan, tetapi juga negara transit bagi para pelaku kejahatan lintas batas.

Seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan transnasional, upaya penegakan hukum keimigrasian memerlukan komunikasi yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum, baik di dalam negeri maupun dalam kerja sama internasional. Di tingkat nasional, komunikasi ini mencakup kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga-lembaga keamanan lainnya. Komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk atau keluar dari Indonesia, mencegah penyalahgunaan izin tinggal, serta menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan transnasional. Koordinasi yang kuat dan berbagi informasi yang efektif antara lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Namun, meskipun komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian telah dilakukan, terdapat berbagai kendala dalam praktik pelaksanaannya. Tantangan utama dalam Komunikasi ini meliputi perbedaan kebijakan, prosedur, dan prioritas antar lembaga yang sering kali menghambat koordinasi yang optimal. Birokrasi yang rumit dan kurangnya integrasi sistem informasi antara lembaga-lembaga terkait juga memperlambat respons terhadap ancaman kejahatan transnasional yang membutuhkan tindakan cepat dan terpadu (Riyanto & Kovalenko, 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kejahatan lintas negara turut menjadi kendala dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional.

Pada tingkat global, pemerintah Indonesia juga berupaya memperkuat komunikasi internasional melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelaksanaan operasi gabungan, serta penyelarasan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Komunikasi internasional ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya jaringan kejahatan transnasional yang memanfaatkan perbedaan kebijakan dan

kelemahan di beberapa negara untuk menjalankan aktivitas kriminal mereka. Melalui kerja sama internasional yang kuat, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan menindak pelaku kejahatan lintas negara yang beroperasi di wilayahnya (Dani, 2020). Studi ini bertujuan untuk menganalisis peranan komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi tersebut. Dengan memahami aspek-aspek koordinasi, mekanisme berbagi informasi, dan peran teknologi dalam mendukung komunikasi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian dalam upaya mencegah dan mengatasi kejahatan transnasional. Mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan lintas negara semakin meningkat, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat sinergi antarlembaga dan memperbarui kebijakan keimigrasian sesuai dengan dinamika ancaman yang dihadapi (Ali et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk menyoroti peranan komunikasi antarlembaga dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Komunikasi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam mencegah dan menindak kejahatan transnasional, yang tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan hubungan internasional Indonesia. Keberhasilan penegakan hukum keimigrasian dalam menghadapi kejahatan transnasional sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarlembaga dan kerja sama dengan mitra internasional, yang memungkinkan deteksi dini, tindakan preventif, serta penanganan yang komprehensif terhadap pelanggaran lintas batas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian secara mendalam, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan transnasional di Indonesia. Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk menguraikan,

memahami, dan menganalisis peranan serta kendala dalam komunikasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional, serta instansi lainnya dalam menangani kejahatan transnasional.

### **3. PEMBAHASAN**

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya dalam konteks pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, tidak dapat dilepaskan dari peran komunikasi antarlembaga. Komunikasi ini mencakup kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga-lembaga lainnya. Keberhasilan penanganan kasus-kasus yang melibatkan pelaku kejahatan lintas batas sering kali ditentukan oleh efektivitas koordinasi antar lembaga ini. Komunikasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan adanya pertukaran informasi yang efektif, operasi gabungan yang terencana, serta pemanfaatan sumber daya bersama yang dapat mempercepat respons terhadap ancaman yang ada.

Dalam beberapa kasus, seperti penyelundupan narkotika dan penangkapan buron internasional, Komunikasi antarlembaga telah membuahkan hasil signifikan dalam menindak pelaku kejahatan yang mencoba memanfaatkan celah pada sistem keamanan nasional. Namun, meskipun komunikasi antarlembaga telah terjalin, terdapat berbagai kendala dalam praktik pelaksanaannya. Perbedaan kebijakan, prosedur, dan prioritas antar lembaga sering kali menimbulkan friksi yang menghambat efektivitas koordinasi.

#### **3.1. Manajemen Komunikasi Antarlembaga dalam Penegakan Hukum untuk Mencegah Kejahatan Transnasional**

Komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional. Kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, dan pemalsuan dokumen perjalanan memanfaatkan kelemahan pada perbatasan serta celah dalam regulasi dan pengawasan imigrasi. Kejahatan ini sulit ditangani oleh satu lembaga saja mengingat kompleksitasnya yang melibatkan banyak pihak, baik di tingkat nasional

maupun internasional. Dalam hal ini, komunikasi antarlembaga menjadi solusi penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, mendeteksi ancaman lebih awal, dan melakukan penindakan yang efektif (Abimanyu et al., 2024).

### **3.3.1. Komunikasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, dan Bea Cukai**

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, dan Bea Cukai berperan dalam pencegahan masuknya pelaku kejahatan transnasional ke Indonesia serta dalam pengawasan pergerakan orang asing di wilayah perbatasan. Dalam kasus penyelundupan narkoba, misalnya, jaringan kriminal sering memanfaatkan jalur-jalur terselubung yang sulit dideteksi oleh satu lembaga saja. Sebagai contoh, operasi gabungan di Bandara Soekarno-Hatta yang melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Bea Cukai, dan BNN pada tahun 2022 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah besar yang disembunyikan di dalam barang kiriman (Umbara & Setiawan, 2022).

Pada operasi tersebut, masing-masing lembaga memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. Direktorat Jenderal Imigrasi berfokus pada pemeriksaan kelengkapan dokumen orang asing yang tiba di bandara, Bea Cukai bertugas mengawasi kargo dan barang bawaan yang masuk ke wilayah Indonesia, sementara BNN bertanggung jawab dalam deteksi dan penanganan narkoba. Komunikasi semacam ini memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab dan sumber daya secara optimal, sehingga meningkatkan efektivitas operasi serta mempercepat respons terhadap ancaman yang muncul.

### **3.3.2. Komunikasi dalam Pencegahan Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang juga sangat sulit ditangani tanpa komunikasi antarlembaga. Jaringan perdagangan manusia sering kali melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan, serta memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan di masing-masing negara. Dalam konteks ini,

Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama erat dengan Kepolisian Republik Indonesia serta lembaga internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) dan Interpol untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan perdagangan manusia (Sari, 2017).

Contoh nyata komunikasi dalam penanganan kasus perdagangan manusia terjadi pada tahun 2021, ketika Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap jaringan perdagangan manusia yang membawa korban dari Asia Selatan ke Indonesia sebelum diangkut ke negara ketiga. Dalam operasi ini, Kepolisian bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan penangkapan, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pemantauan terhadap aktivitas izin tinggal orang asing yang dicurigai dan memastikan bahwa prosedur keimigrasian dilakukan sesuai aturan hukum. Komunikasi ini menegaskan pentingnya keterpaduan antar lembaga dalam menghadapi jaringan kriminal yang tersebar di berbagai negara.

### **3.3.3. Komunikasi dalam Penangkapan Buronan Internasional**

Selain perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba, komunikasi antarlembaga juga memainkan peran penting dalam penangkapan buronan internasional. Buronan yang terlibat dalam kejahatan serius di luar negeri sering kali mencari perlindungan atau berlindung di Indonesia dengan harapan dapat menghindari penangkapan. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Kepolisian dan Interpol untuk memantau pergerakan dan keberadaan buronan internasional yang dicari oleh negara-negara lain. Salah satu contohnya adalah kasus penangkapan seorang warga negara asing asal Tiongkok di Batam pada tahun 2022 yang terlibat dalam jaringan kejahatan siber internasional. Dalam kasus ini, informasi dari Interpol memungkinkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memantau

keberadaan buronan tersebut dan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan penangkapan dengan cepat

Pada kasus tersebut, informasi dari Interpol berperan besar dalam membantu imigrasi untuk melakukan pencegahan terhadap buronan yang ingin melarikan diri atau menyembunyikan diri di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi juga bertindak cepat dengan melakukan pemantauan izin tinggal, termasuk pengecekan data paspor dan pergerakan orang asing melalui sistem keimigrasian. Komunikasi ini menunjukkan bahwa peran kerja sama lintas lembaga tidak hanya membantu dalam pencegahan kejahatan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang patuh terhadap hukum internasional dalam menangani buronan asing.

#### **3.3.4. Komunikasi dengan Lembaga Internasional dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional**

Selain komunikasi di dalam negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi dan lembaga penegak hukum lainnya juga menjalin kerja sama internasional untuk memperkuat penanganan kejahatan transnasional. Kerja sama internasional ini penting mengingat kejahatan lintas negara sering kali melibatkan pelaku yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Melalui kerja sama dengan organisasi internasional seperti Interpol, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *International Organization for Migration* (IOM), Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menangani berbagai modus kejahatan baru yang muncul (Wahyudi, 2018).

Misalnya, pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan UNODC dalam penyelenggaraan pelatihan terkait pendeteksian perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis bagi para petugas, tetapi juga memperkuat kemampuan koordinasi antarinstansi dalam menangani kasus-kasus yang kompleks dan lintas batas. Dengan adanya komunikasi semacam ini, Indonesia dapat lebih

siap menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin meningkat setiap tahunnya

Secara keseluruhan, komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian merupakan elemen krusial yang harus terus diperkuat guna menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Indonesia perlu terus beradaptasi dan mengembangkan sistem yang mendukung koordinasi lintas lembaga agar penegakan hukum keimigrasian dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam menjaga keamanan nasional.

### **3.2. Kendala dalam Pelaksanaan Komunikasi Antarlembaga**

Meskipun komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian untuk mencegah kejahatan transnasional telah memberikan manfaat yang signifikan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala ini mencakup perbedaan kebijakan dan prosedur antar lembaga, keterbatasan sistem teknologi yang belum terintegrasi, birokrasi yang rumit, dan keterbatasan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat efektivitas komunikasi, tetapi juga memperlambat respons terhadap kejahatan transnasional yang bersifat dinamis dan memerlukan penanganan segera.

#### **3.2.1. Perbedaan Kebijakan dan Prosedur Antar Lembaga**

Salah satu kendala utama dalam komunikasi antarlembaga adalah perbedaan kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum. Setiap lembaga, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), memiliki aturan internal yang dirancang sesuai dengan mandat dan prioritas masing-masing. Hal ini sering kali menyebabkan perbedaan dalam pendekatan dan prosedur kerja, yang menghambat harmonisasi dalam penegakan hukum keimigrasian. Misalnya, pada kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan warga negara asing, Kepolisian dan BNN mungkin berfokus pada investigasi narkotika dan jaringan penyelundupannya, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi lebih menitikberatkan pada status izin tinggal pelaku dan pelanggaran

keimigrasiannya. Perbedaan fokus ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam prioritas tindakan yang diambil oleh setiap lembaga (Ryandityo et al., 2022).

Contoh konkret dari kendala ini adalah kasus operasi gabungan pada tahun 2021 yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi, Bea Cukai, dan Kepolisian berkomunikasi dalam mencegah penyelundupan narkoba (Mayang et al., 2021). Meskipun operasi tersebut berhasil, adanya perbedaan prosedur pemeriksaan antara Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi menyebabkan penundaan dalam penindakan karena setiap lembaga harus menyesuaikan prosedur sesuai dengan ketentuan masing-masing. Perbedaan prosedur ini, meskipun dirancang untuk kepentingan internal masing-masing lembaga, sering kali menghambat efisiensi komunikasi di lapangan.

### **3.2.2. Keterbatasan Sistem Teknologi dan Integrasi Informasi**

Sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi secara optimal antara lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia menjadi salah satu hambatan terbesar dalam komunikasi antarlembaga. Saat ini, setiap lembaga menggunakan sistem informasi dan basis data yang terpisah, yang mengakibatkan proses pertukaran data menjadi lambat dan tidak efisien. Misalnya, Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan sistem pengawasan keimigrasian sendiri untuk memantau pergerakan orang asing, sementara Kepolisian dan Bea Cukai memiliki sistem yang berbeda untuk tujuan pengawasan dan investigasi. Tidak adanya sistem yang terintegrasi ini membuat proses berbagi data dan informasi sering kali memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan verifikasi manual, sehingga memperlambat respons terhadap ancaman kejahatan transnasional

Salah satu contoh nyata dari kendala ini adalah kasus penangkapan buronan internasional di Batam pada tahun 2022. Buronan warga negara asing tersebut dicari oleh Interpol atas dugaan kejahatan siber dan

terdeteksi berada di Indonesia. Meskipun informasi dari Interpol telah diterima oleh pihak imigrasi, keterbatasan sistem informasi yang belum terintegrasi antara lembaga menyebabkan adanya jeda waktu dalam penangkapan, karena data mengenai lokasi dan pergerakan buronan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh setiap lembaga yang terlibat. Keterlambatan ini hampir memungkinkan buronan untuk melarikan diri sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, dan Interpol.

### **3.2.3. Birokrasi yang Kompleks**

Birokrasi yang kompleks di antara lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan Komunikasi. Setiap lembaga memiliki struktur organisasi dan rantai komando yang berbeda, yang sering kali menghambat pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi darurat. Birokrasi yang berlebihan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam operasi-operasi yang membutuhkan respons segera. Hal ini terjadi pada kasus penanganan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Kalimantan pada tahun 2021, di mana penindakan terhadap jaringan perdagangan manusia mengalami keterlambatan karena harus menunggu persetujuan dari berbagai tingkatan birokrasi dalam setiap lembaga yang terlibat (F.A, 2016).

Pada kasus ini, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian telah mengidentifikasi keberadaan sindikat perdagangan manusia yang beroperasi di wilayah perbatasan. Namun, karena adanya prosedur birokrasi yang kompleks, tindakan penangkapan tertunda hingga beberapa hari, yang akhirnya memberi kesempatan bagi beberapa pelaku untuk melarikan diri ke negara tetangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi yang rumit dapat menurunkan efektivitas komunikasi antarlembaga, terutama dalam operasi-operasi yang membutuhkan tindakan cepat untuk menangkap pelaku kejahatan yang bergerak lintas batas.

### **3.3. Upaya untuk Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Antarlembaga Dalam Pelaksanaan Komunikasi Antarlembaga**

Dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Meskipun komunikasi antar lembaga seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memberikan kontribusi signifikan dalam menanggulangi kejahatan lintas negara, terdapat berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan. Upaya ini meliputi optimalisasi teknologi informasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan unit komunikasi khusus, dan peningkatan harmonisasi kebijakan antar lembaga. Melalui pendekatan ini, diharapkan penegakan hukum keimigrasian dapat berfungsi lebih efisien dan efektif dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang semakin meningkat.

#### **3.3.1. Optimalisasi Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem**

Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antarlembaga adalah dengan mengintegrasikan sistem informasi antar lembaga penegak hukum yang terlibat. Saat ini, setiap lembaga penegak hukum di Indonesia umumnya menggunakan sistem informasi dan basis data yang terpisah, yang mengakibatkan lambatnya proses pertukaran informasi di antara mereka. Dalam menghadapi kejahatan transnasional yang membutuhkan respons cepat, keterlambatan dalam pertukaran informasi ini dapat menghambat penindakan. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), yang memungkinkan pemantauan pergerakan warga negara asing di wilayah Indonesia. Namun, sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh lembaga lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai. Dengan membangun *platform* berbagi data yang terintegrasi, informasi mengenai pergerakan orang asing yang dicurigai atau buronan internasional dapat

segera diketahui oleh setiap lembaga terkait, sehingga mempercepat respons penegakan hukum

Langkah konkret untuk optimalisasi teknologi informasi ini dapat terlihat pada perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengembangkan sistem yang mampu mengidentifikasi potensi ancaman transnasional berbasis data biometrik. Penggunaan data biometrik memungkinkan proses deteksi dini terhadap individu yang dicurigai terlibat dalam kejahatan transnasional, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Teknologi ini diharapkan dapat digunakan dalam operasi gabungan dengan institusi penegak hukum lainnya di titik-titik perbatasan dan pintu masuk utama Indonesia.

### **3.3.2. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam memperkuat komunikasi antarlembaga. Dalam menjalankan operasi gabungan, diperlukan personel yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani berbagai modus operandi kejahatan transnasional. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan taktis yang diperlukan dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk mengadakan pelatihan bagi petugas imigrasi dan kepolisian di wilayah perbatasan Kalimantan terkait deteksi dan penanganan perdagangan manusia. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang teknik identifikasi pelaku perdagangan manusia, langkah-langkah pencegahan, serta prosedur penanganan korban. Hasilnya, petugas di lapangan menjadi lebih terampil dalam mengidentifikasi dan menindak kejahatan perdagangan manusia, yang berdampak pada peningkatan efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia di perbatasan

(Muhammad & Hapzi, 2018). Selain pelatihan teknis, diperlukan juga peningkatan kapasitas dalam hal penguasaan teknologi digital. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, personel di setiap lembaga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses identifikasi dan pemantauan pergerakan orang asing yang dicurigai. Pemerintah dapat mengadakan program sertifikasi khusus bagi personel penegak hukum di bidang kejahatan transnasional untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan.

### **3.3.3. Peningkatan Harmonisasi Kebijakan Antar Lembaga**

Perbedaan kebijakan dan prosedur antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam komunikasi antar lembaga. Oleh karena itu, peningkatan harmonisasi kebijakan antar lembaga menjadi langkah penting untuk menciptakan standar prosedur yang seragam dalam penanganan kasus-kasus kejahatan transnasional. Harmonisasi kebijakan ini dapat dilakukan melalui koordinasi antara kementerian terkait dan penyusunan regulasi yang mengikat setiap lembaga untuk mengikuti protokol kolaboratif dalam operasi penegakan hukum. Upaya harmonisasi kebijakan terlihat dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan BNN dalam operasi penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba yang melibatkan warga negara asing. Dalam perjanjian ini, kedua lembaga sepakat untuk saling berbagi informasi secara real-time dan menetapkan standar prosedur operasi gabungan dalam kasus-kasus penyelundupan narkoba. Dengan adanya protokol yang disepakati bersama, setiap lembaga dapat bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, tanpa harus terkendala oleh perbedaan prosedur atau birokrasi

### **3.3.4. Peningkatan Kerjasama Internasional**

Kejahatan transnasional tidak dapat diatasi oleh satu negara saja, mengingat jangkauan operasional jaringan kriminal yang sering kali melampaui batas negara. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama

internasional menjadi upaya penting dalam memperkuat Komunikasi antarlembaga. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti Interpol, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *International Organization for Migration* (IOM) untuk menangani kejahatan lintas negara. Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memperoleh informasi dan bantuan teknis yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan transnasional.

Sebagai contoh, dalam menangani kasus perdagangan manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan IOM untuk mengidentifikasi dan memulangkan korban-korban perdagangan manusia ke negara asalnya. Selain itu, Interpol juga berperan dalam menyediakan informasi terkait buronan internasional yang terlibat dalam kejahatan lintas batas (Nursanto, 2019). Pada tahun 2022, kerja sama antara Interpol, Kepolisian Indonesia, dan Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap seorang buronan internasional yang terlibat dalam kejahatan siber, yang merupakan salah satu kasus kerja sama internasional yang berhasil meningkatkan efektivitas Komunikasi antarlembaga di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia memiliki peran krusial dalam upaya mencegah kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan terorganisir. Komunikasi antarlembaga antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga penegak hukum lainnya menjadi landasan utama dalam mengatasi berbagai kejahatan lintas batas, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pemalsuan dokumen. Komunikasi ini memungkinkan terciptanya sinergi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemantauan orang asing, operasi gabungan, dan pertukaran informasi yang penting untuk mendeteksi dan menindak kejahatan lintas negara. Meskipun komunikasi ini telah memberikan kontribusi besar, penelitian menunjukkan adanya

beberapa kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut meliputi perbedaan kebijakan dan prosedur antar lembaga, keterbatasan integrasi sistem informasi, kompleksitas birokrasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Upaya peningkatan efektivitas Komunikasi dapat dilakukan melalui optimalisasi teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, pembentukan unit Komunikasi khusus, harmonisasi kebijakan antar lembaga, dan peningkatan kerja sama internasional.

Dengan adanya peningkatan dalam bidang-bidang tersebut, diharapkan Komunikasi antarlembaga di Indonesia semakin efisien dan responsif dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional, serta mampu menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

## 5. HASIL

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan untuk memperkuat komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum :

### 1. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi

Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan dan implementasi sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data secara *real-time* antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, Bea Cukai, BNN, dan lembaga terkait lainnya. Sistem terintegrasi ini akan meminimalkan keterlambatan informasi dan meningkatkan efisiensi dalam operasi gabungan.

### 2. Pelatihan dan Sertifikasi SDM

Pemerintah perlu menyediakan pelatihan berkala bagi personel di lembaga penegak hukum terkait, khususnya dalam bidang investigasi kejahatan transnasional dan penggunaan teknologi digital. Program sertifikasi bagi petugas juga dapat menjadi langkah untuk memastikan setiap personel memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas batas.

### 3. Pembentukan Unit Komunikasi Khusus

Setiap lembaga penegak hukum dapat membentuk unit khusus yang bertanggung jawab atas koordinasi dalam operasi gabungan dan komunikasi

lintas lembaga. Unit ini akan bertindak sebagai penghubung yang memastikan kelancaran alur informasi, perencanaan operasi, dan respons cepat dalam situasi darurat.

#### 4. Harmonisasi Kebijakan dan Prosedur Operasional

Diperlukan regulasi yang mengatur harmonisasi kebijakan antar lembaga untuk menciptakan kesamaan prosedur dalam penanganan kejahatan transnasional. Harmonisasi ini akan membantu setiap lembaga bekerja dengan standar yang seragam, mempercepat proses penindakan, dan mengurangi tumpang tindih peran yang sering terjadi di lapangan.

#### 5. Penguatan Kerja Sama Internasional

Indonesia perlu terus meningkatkan kerja sama internasional dengan organisasi global seperti Interpol, UNODC, dan IOM. Kerja sama ini penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan, meningkatkan akses ke teknologi dan pelatihan, serta mempercepat proses identifikasi dan penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara.

Dengan menerapkan saran-saran ini, komunikasi antarlembaga dalam penegakan hukum keimigrasian akan semakin solid dan efektif, sehingga Indonesia dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional di masa depan.

## REFERENSI

### Buku & Jurnal

- Abimanyu, A. A., Setia, B. B., & Soegiharto, D. B. (2024). Analisis Kriminologi Mengenai Peredaran Narkoba Terkait dalam Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 157. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4621>
- Ali, M., Nasution, A., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAH IZIN TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)*.
- Dani, A. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia. *Solusi*, 18(3), 383–393. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.307>
- Danuri, M., & Suharnawi. (2017). Trend Cyber Crime Dan Teknologi Informasi Di Indonesia. *Informasi Komputer Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 55–65.
- F.A, A. D. (2016). Pelaksanaan Deportasi Orang Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur). *Law and Justice*, 5(41), 1–13.
- Fauzi, M. (2020). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penegakan Hukum Keimigrasian: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 21(2), 45–62.
- Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44–56. <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i1.398>
- Muhammad, S., & Hapzi, A. (2018). STRATEGI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENUMPANG DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA CENGKARENG. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>

- Nursanto, G. A. (2019). Pemeriksaan Keimigrasian Dalam Perspektif Konvensi Internasional ( IMO FAL CONVENTION ). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), 23–32.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Ryandityo, M., Herlina, L., & Soantahon, S. M. (2022). *Penanganan Permasalahan Dalam Pengawasan Keimigrasian* (Vol. 19, Issue 5).
- Sari, M. (2017). *Pekerja Migran dan Imigrasi di Indonesia: Peluang dan Tantangannya*. Penerbit Andi.
- Umbara, A., & Setiawan, D. A. (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1324>
- Wahyudi, S. (2018). *Pengawasan Keimigrasian di Indonesia: Antara Keamanan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011).. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM